



**PUTUSAN**

**Nomor 1 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 1, Bandar Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BUDI HERMAWAN, S.H., M.M.;
2. I MADE KARTIKA, S.H., M.H.;
3. BASUKI ISWANTO, S.H., M.H.;
4. FAUZIMAH, S.Sos, S.H., M.H.
5. YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H., M.H.
6. HAFRIZA BURHAN, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia selaku Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda Lampung, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 1, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;**

melawan:

**FERLY NOPRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Bukit Kemiling Permai Blok O Nomor 38, Kelurahan Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. KUSAERI, S.H.;
2. FATHUL, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Kusaeri Suwandi & Partners, Advocates and Legal Consultants", beralamat di Jalan Ikan Kiter Nomor 94 D, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Objek Sengketa;**

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/ 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH, Pangkat/Nrp : Briptu/ 84111557, Jabatan/Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung / 23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015 ;

Bahwa Gugatan ini, Penggugat ajukan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. Keputusan Tata Usaha Negara;**

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadili, yang meliputi unsur - unsur sebagai berikut:

**a. Penetapan Tertulis;**

Objek Sengketa merupakan penetapan atau keputusan tertulis yang dilakukan atau diterbitkan oleh Tergugat;

**b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**

Objek Sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan salah satu Pelaksana Tugas atau Urusan Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan dalam hal Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang hal Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta keputusannya merupakan salah satu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara;



**c. Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Tindakan hukum berupa penerbitan Objek Sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang hal Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final;**

- Sifat Konkrit dalam Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* terlihat pada terbitnya Objek Sengketa;
- Sifat Individual dapat terlihat dari Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan Pemberhentian dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat secara individual ;
- Sifat Final, bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif;

**e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;**

Penerbitan Objek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diberhentikannya dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang akibat hukumnya bagi Penggugat adalah berupa hilangnya hak kedinasan atau bertugas serta pengabdian Penggugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**II. Penggugat Merupakan Pihak Yang Kepentingannya Dirugikan Oleh Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat;**

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta yuridis yang ada pada Penggugat, sudah seharusnya Tergugat menjatuhkan hukuman selain Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat, seperti *Mutasi Demosi* atau Pindah Jabatan, namun dengan terbitnya Objek Sengketa, dipastikan sangat merugikan kepentingan Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

**a. Secara Karir atau Profesi;**

Bahwa secara karir atau profesi sebagai Anggota Polri adalah suatu Profesi yang mulia (*Oficium Nobile*), dan merupakan suatu profesi yang menjadi cita-cita Penggugat semenjak kecil, sehingga Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dianggap dewasa secara hukum memutuskan dan memilih untuk dapat berkarir sebagai Anggota Polri, dan terhitung dari Penggugat diangkat menjadi Anggot Polri pada tanggal 16 Desember 2006, telah tercetus pada niat dan tindakan Penggugat untuk menjaga amanah karir ini dengan sebaik-baiknya;

Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2006, Penggugat sudah mulai bertugas dan di tempatkan di Sat Sabhara Polresta Bandar Lampung sampai dengan bulan April 2008, bahwa karena dedikasi dan kedisiplinan Penggugat dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan pimpinan, maka Penggugat dipromosikan dalam jabatan dan ditugaskan di Sat Reskrim Unit Panmor Polresta Bandar Lampung selaku Penyidik Pembantu, dan banyak perkara tindak pidana yang ada telah Penggugat selesaikan dengan baik pada tingkatan perkara layak untuk dituntut melalui Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Bahwa namun pada bulan November 2013, dengan segala kekhilafan dan penyesalan Penggugat telah membuat kesalahan melakukan penyalahgunaan narkoba, walaupun faktanya Penggugat baru pertama kali memakai dan itupun karena ajakan teman sesama petugas, dan terhitung tanggal 5 November 2013 s/d 26 Mei 2014 menjalani hukum tersebut, dan pada tanggal 27 Mei 2014, Penggugat ditugaskan di Bamin Reskrim Polresta Bandar Lampung yang tugasnya mengampu kasus - kasus curas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, dan karena dedikasi dan kedisiplinan Penggugat dalam bertugas dalam setiap yang diberikan Pimpinan serta disertai keinginan yang kuat dari Penggugat untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, oleh karena pada tanggal 30 Oktober 2014, karena disiplin kerja dengan baik, Penggugat diangkat menjadi Penyidik Pembantu Anak, sebagai *penyidik lex spesialis* melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/522/X/2014 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu Anak;

Bahwa sehinga pimpinan Penggugat pad 2 Januari 2015, telah membuat surat keterangan atau pernyataan yang intinya, menjelaskan tentang penilaian kedisiplinan Penggugat dalam bekerja secara baik, yaitu Iptu Ramdhani Dwi Cesario, SH., selaku Ka SPK Panjang / Kanit Ranmor Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Kopol Deri Agung

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya, S.ik., SH., MH., selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung;

Bahwa pada saat sidang kode etik Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Polresta Bandar Lampung, menyimpulkan bahwa Penggugat untuk tetap dan masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, namun ternyata pada tanggal 30 Oktober 2015, Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa yang intinya memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat, dan sampai saat sekarangpun Penggugat belum mengetahui apa dasar dan pertimbangannya sehingga di berhentikan, sehingga yang pasti karir atau profesi yang sangat dicintai Penggugat terhenti dengan tidak mengetahui alasannya yang pasti, dan tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam berkarir atau berprofesi sebagai Anggota Pori yang mulia (*oficium nobile*);

**b. Secara Nama Baik Pribadi dan Keluarga;**

Bahwa secara nama baik Pribadi dan Keluarga, dengan adanya keputusan objek sengketa secara otomatis mencoreng nama baik dimata rekan Anggota Polri lain dan dimata lingkungan masyarakat Penggugat berada, karena terkesan Penggugat sebagai di berhentikan dengan tidak hormat seakan-akan layaknya Pelaku tindak kriminal yang jahat, padahal secara substansi Penyalahgunaan Narkoba sebagai pemakai adalah juga merupakan korban yang seharusnya direhabilitasi, namun karena memang Penggugat bukan pengguna yang ketergantungan, dan baru sekali memakai dan itupun karena ajakan dari teman Anggota Polri yang lain, dan setelah Penggugat sungguh sangat menyesali perbuatan yang ada, serta tidak ingin mengulanginya kembali, namun karena objek sengketa yang ada, terkesannya menghilangkan semua prestasi kerja yang baik dan kedisiplinan Penggugat dalam bertugas sebagai Anggota Polri;

**c. Secara Ekonomi;**

Bahwa dengan adanya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, secara ekonomi sangat mengancam dan merugikan kelangsungan secara ekonomi Penggugat bagi pribadi atau keluarga, karena Penggugat merupakan tulang punggung keluarga besar dan juga merupakan tulang punggung keluarga inti Penggugat, dan Penggugat telah memiliki seorang Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil – kecil dan sangat memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan;





**d. Secara Hukum;**

Bahwa secara hukum Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat dengan adanya objek sengketa, Tergugat tidak melihat secara *konprehensif* dan *integral secara yuridis* atas Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta serta bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perincian sebagaimana yang diuraikan dalam nomor 8.1 dan nomor 8.2 dibawah ini, serta sebagaimana yang akan uraikan dalam serta adanya fakta peristiwa yang sama sebagai pembeda yaitu perkara Brigadir Muhammad Lutfi, Nrp. 84071140 Bamin Subbagrenmin Ditreskrimum Polda Lampung, yang tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu sehingga dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan Putusan Komisi Kode Etik Polri Polda Nomor : PUT KKEP / 05 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah menjatuhkan hukuman dan sanksi berupa rekomendasi dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun, sehingga dengan terbitnya objek sengketa, bahwa Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

**III. Tenggang Waktu Gugatan Diajukan;**

Bahwa sebagaimana tenggang waktu diajukannya suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur melalui Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, artinya dalam perkara *a quo Penggugat telah mengetahui adanya keputusan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN* terhitung tanggal 14 November 2015, diterima objek gugatan langsung oleh Penggugat disaat Penggugat masih bertugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di unit PPA Polresta Bandar Lampung dan diajukannya gugatan terhitung tanggal 23 Desember 2015, jadi secara otomatis gugatan perkara a quo masih dalam hitungan tenggang waktu diperbolehkannya untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

## Alasan Gugatan;

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2005 Penggugat secara resmi telah diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan NomorPol : Skep / 896 / XII/ 2005 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2005, dengan pangkat Bripda Nrp. 8411155716 tertanggal 16 Desember 2005 ;
2. Bahwa Penggugat selama berdinastis dan bertugas sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan dedikasi yang tinggi serta dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara institusi, sebagaimana disebutkan dalam lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa dari awal Penggugat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2005 sampai dengan November 2013 atau sekitar 8 (delapan) tahun bertugas, Penggugat tidak pernah melakukan suatu kesalahan atau melanggar dari ketentuan yang ada, artinya menjalankan secara baik dan bertanggung jawab, sebagaimana yang telah diuraikan secara terperinci dalam nomor II huruf a di atas;
4. Bahwa pada tanggal 5 November 2013 dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LPA/559/XI/2013/SPKT, Penggugat dengan rasa penyesalan dan khilaf telah dinyatakan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) subsider pasal 127 ayatt (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa karena kesalahan yang ada, pada akhirnya Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam Putusannya Nomor : 128 /Pid/Sus/2014/PN. TK tanggal 10 April 2014 dan telah memiliki ketetapan hukum (*inkrah*), dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak secara



bersama-sama menyalagunakan narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri dan dipidana penjara 10 (sepuluh) bulan;

6. Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Penggugat telah menjalani putusannya, yang tentunya selama menjalani putusan tersebut, Penggugat sangat menyesali serta jera dengan tidak akan melakukan kembali kesalahan yang sama, artinya akan menjalankan tugas dan berdinis sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baik, yang pada akhirnya Penggugat masih bertugas di Unit PPA Polresta Bandar Lampung;
7. Bahwa namun berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/V/2014/ Propam tanggal 19 Juni 2014, Penggugat diperiksa dalam Pelanggaran Kode Etik Polri, yang pada akhirnya Tergugat secara sepihak, tanpa melihat fakta-fakta peristiwa dan yuridisnya secara integral dan komprehensif menerbitkan Objek Sengketa yang intinya sangat merugikan Hak Penggugat untuk tetap menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menginsyafi dan ingin memperbaiki atas dari kesalahan yang ada;

**IV. Penerbitan Objek Sengketa Oleh Tergugat Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;**

8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 646 / X / 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH, Pangkat / Nrp : Briptu / 84111557, Jabatan / Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung / 23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015, merupakan keputusan yang nyata- nyata bertentangan dengan beberapa hal diantaranya:
  - 8.1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat yang telah menginsyafi dan untuk memperbaiki dari kesalahan yang ada dan untuk tetap bertugas dan berdinis menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dasar fakta peristiwa dan fakta yuridis yang Penggugat miliki, dan adapun tindakan hukum, materi dan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat melakukan pelanggaran adalah, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat menggunakan pertimbangan didalam konsideran menimbang pada Putusan Komisi Kode Etik Polri Polresta Bandar Lampung yang tentunya menjadi *legal standing* bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Nomor : PUTKEP/01/II/2015/KKEP tanggal 15 Januari 2015 an. Briptu Ferly Nopriansyah, menggunakan dasar pertimbangan Laporan Polisi Nomor : LP/559/XI/2013/LPG/SIAG SPKT tanggal 5 November 2013 tentang Penyalahgunaan Narkoba, LP tersebut diperuntukan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyidikan dan berkas perkara, serta dasar dalam penerbitan administrasi penyidikan tindak pidana narkoba dan didalam proses Kode Etik Profesi Polri, seharusnya menggunakan pertimbangan laporan polisi Nomor : LPA/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni 2014 sebagai legal standingnya, artinya dasar pertimbangan Tergugat, menggunakan dasar pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya ;
- b. Bahwa Tergugat menggunakan *legal standing* dalam sidang DPK, masih didalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni 2014, terjadi kekeliruan dalam permasalahan identitas Pelapor, sebagaimana dimaksud identitas Pelapor dicantumkan nama Briptu JOKO WAHYUDI MB, SH., namun yang menandatangani sebagai pembuat laporan adalah Brigpol RUDI IRAWAN;
- c. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan, pendapat pejabat DPK Polresta Bandar Lampung, melalui Kapolresta Bandar Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014, yang intinya telah menunjuk susunan Dewan Pertimbangan Karir (DPK) terdiri dari 5 (lima) orang dan telah melaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Karir dan masing-masing memberikan pendapat sebagai berikut:
  - (1). Wakapolresta menyatakan tidak layak;
  - (2). Kabagsumda menyatakan masih layak;
  - (3). Kasat Reskrim menyatakan masih layak;
  - (4). Kasat Resnarkoba menyatakan tidak layak;
  - (5). Wakasat Intel menyatakan masih layak;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2017



Karena 3 (tiga) pejabat DPK menyatakan masih layak, maka dalam berita acara rapat DPK tersebut, disimpulkan bahwa Briptu Ferly Nopriansyah / Penggugat masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, ternyata fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sehingga Tergugat tidak mempertimbangkan dengan objektif dan yang bersangkutan tetap direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

d. Bahwa adapun pertimbangan DPK yang dijadikan alasan terhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dinyatakan masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa selama masa pengawasan Penggugat masih rajin melaksanakan tugas dan berdedikasi tinggi serta tidak pernah melakukan pelanggaran ;
- (2) Bahwa selama masa pengawasan Penggugat telah mengungkapkan banyak kasus dan sudah selesai diberkas;
- (3) Bahwa Penggugat telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan iktikad dan perubahan yang baik terutama dalam melaksanakan tugas;
- (4) Bahwa Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama;
- (5) Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan sebagai hukuman dan perbuatannya;

e. Bahwa sebelum membacakan tuntutan pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tanggal 5 Januari 2015 yang pada akhirnya menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar ;

f. Bahwa terkait dengan yang dipersangkakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “ *Anggota Polri diberhentikan dengan tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri “ , terkait unsur “ menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri “ , harus dituangkan dalam dokument tertulis berupa surat rekomendasi layak atau tidak layak yang ditanda tangani oleh Ankum atau Atasan Ankum, sehingga pemenuhan unsur pasal tersebut dapat dipertanggung jawabkan, namun ternyata hal ini tidak dilengkapi oleh Tergugat ;*

- g. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang ada telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a jo. Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

*(1) “Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH melalui sidang KKEP terhadap : (a) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;”*

Bahwa sedangkan Penggugat, dikenakan sanksi pidana melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya dikenakan 10 (sepuluh) bulan, artinya tidak masuk dalam kategori yang ada serta dalam sidang KKEP DPK Polresta Bandar Lampung, menyimpulkan tetap mempertahankan Penggugat sebagai Anggota Polri ;

- h. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan asas kepastian hukum atau tidak berkeadilan, karena Briptu Yudi Rahmadi, Nrp : 87070409 yang sebelumnya bertugas di Polres Tulang Bawang dimutasi ke Yanma Polda Lampung, yang sama-sama tertangkap melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan sama-sama pula disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan sama-sama pula vonis pidananya 10 (sepuluh) bulan, namun ternyata, Briptu Yudi Rahmadi



sanksinya cuma di demosi mutasi atau dipindah tugaskan, sedangkan Penggugat di PTDH kan, artinya Tergugat melakukan suatu putusan yang tidak berkeadilan atau bertentangan dengan asas kepastian hukumnya;

8.2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 12 Ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pasal 2 dan Pasal 21 ayat (3) huruf a jo. Pasal 22 Ayat (1) huruf a dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen n behoorlijk bestuur*), yaitu:
  - I. Asas Kepastian Hukum (*Prinsiple of legal security*);

Bahwa asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol : Skep/896/ XII/2005 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2005, dengan pangkat Bripda Nrp. 8411155716 tertanggal 16 Desember 2005, maka sudah sepatutnya Tergugat menghormati hak Penggugat tersebut dengan cara tidak menerbitkan Objek Sengketa, tanpa disertai dengan melihat secara lengkap dan jernih semua fakta-fakta peristiwa dan yuridisnya;

Sedangkan pernah ada fakta peristiwa yang sama sebagai pembanding yaitu atau yang seharusnya menjadi



yurisprudensi bagi Tergugat, dalam perkara Brigadir Muhammad Lutfi, Nrp. 84071140 Bamin Subbagrenmin Ditreskrimum Polda Lampung, yang tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu sehingga dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan Putusan Komisi Kode Etik Polri Polda Nomor : PUT KKEP / 05 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah menjatuhkan hukuman dan sanksi berupa rekomendasi dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun;

Bahwa sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat merupakan pelanggaran atas asas Kepastian Hukum;

## II. Asas Kecermatan (*Prinsiple of Cerefulness*);

Bahwa Tergugat melanggar ketentuan asas kecermatan (*Prinsiple of Cerefulness*), diantara lain :

- a. Bahwa didalam konsideran menimbang pada Putusan Komisi Kode Etik Polri Polresta Bandar Lampung yang tentunya menjadi *legal standing* bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Nomor : PUT KKEP/01/I/2015/KKEP tanggal 15 Januari 2015 an. Briptu Ferly Nopriansyah, menggunakan dasar pertimbangan Laporan Polisi Nomor: LP/559/XI/ 2013/LPG/SIAG SPKT tanggal 5 November 2013 tentang Penyalahgunaan Narkoba, LP tersebut diperuntukan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyidikan dan berkas perkara, serta dasar dalam penerbitan administrasi penyidikan tindak pidana narkotika dan didalam proses Kode Etik Profesi Polri, seharusnya menggunakan pertimbangan laporan polisi Nomor : LPA/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni 2014 sebagai *legal standingnya*, artinya dasar pertimbangan Tergugat, menggunakan dasar pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- b. Bahwa masih didalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni 2014, terjadi kekeliruan dalam permasalahan identitas Pelapor,





sebagaimana dimaksud identitas Pelapor dicantumkan nama Briptu JOKO WAHYUDI MB, SH., namun yang menandatangani sebagai pembuat laporan adalah Brigpol RUDI IRAWAN;

- c. Bahwa Kapolresta Bandar Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014, yang intinya telah menunjuk susunan Dewan Pertimbangan Karir (DPK) terdiri dari 5 (lima) orang dan telah melaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Karir dan masing-masing memberikan pendapat sebagai berikut :

- (1). Wakapolresta menyatakan tidak layak;
- (2). Kabagsumda menyatakan masih layak;
- (3). Kasat Reskrim menyatakan masih layak;
- (4). Kasat Resnarkoba menyatakan tidak layak ;
- (5). Wakasat Intel menyatakan masih layak ;

Karena 3 (tiga) pejabat DPK menyatakan masih layak, maka dalam berita acara rapat DPK tersebut, disimpulkan bahwa Briptu Ferly Nopriansyah/ Penggugat masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, ternyata fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sehingga Tergugat tidak mempertimbangkan dengan objektif dan yang bersangkutan tetap direkomendasikan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

- d. Bahwa adapun pertimbangan DPK yang dijadikan alasan terhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dinyatakan masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa selama masa pengawasan Penggugat masih rajin melaksanakan tugas dan berdedikasi tinggi serta tidak pernah melakukan pelanggaran;
- (2) Bahwa selama masa pengawasan Penggugat telah mengungkapkan banyak kasus dan sudah selesai diberkas;



- (3) Bahwa Penggugat telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan iktikad dan perubahan yang baik terutama dalam melaksanakan tugas;
  - (4) Bahwa Penggugat tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama;
  - (5) Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan sebagai hukuman dan perbuatannya;
- e. Bahwa sebelum membacakan tuntutan pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tanggal 5 Januari 2015 yang pada akhirnya menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar;
- f. Bahwa terkait dengan yang dipersangkakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “*Anggota Polri diberhentikan dengan tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri*”, terkait unsur “*menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri*”, harus dituangkan dalam dokument tertulis berupa surat rekomendasi layak atau tidak layak yang ditanda tangani oleh Ankum atau Atasan Ankum, sehingga pemenuhan unsur pasal tersebut dapat dipertanggung jawabkan, namun ternyata hal ini tidak dilengkapi oleh Tergugat;

**III. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pemberhentian dari dinas Polri yang telah diputuskan oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH,  
Pangkat/Nrp : Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan :  
Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir :  
Bandar Lampung /23 November 1984, tertanggal 30  
Oktober 2015, merupakan penyalahgunaan wewenang  
yang dilakukan oleh Tergugat dan bertentangan dengan  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi  
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertentangan  
dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah di  
uraikan oleh Penggugat dalam Asas Kecermatan  
(*Prinsip of Cerefulness*) dan Asas Kecermatan  
(*Prinsip of Cerefulness*) di atas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan  
bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang diterbitkan  
oleh Tergugat bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat secara  
sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum  
(*Principle of Legal Security*) dan Asas Kecermatan (*Prinsip of Cerefulness*)  
serta Asas Penyalahgunaan Wewenang, sebagaimana dimaksud dalam  
ketentuan pasal ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan Undang-Undang  
Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan  
bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atau Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan  
menyidangkan perkara aquo untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek  
Sengketa dan Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta  
mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Penggugat kembali bertugas  
dan berdinis dalam kedudukan semula sebagai Anggota di Kepolisian Negara  
Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian  
Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH,

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Briptu 84111557, Jabatan/Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH, Pangkat/Nrp : Briptu/ 84111557, Jabatan/Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Lampung/ 23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat/ FERLY NOFRIANSYAH, Pangkat/Nrp : Briptu/84111557, Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung / 23 November 1984 dalam kedudukan semula sebagai Anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 45/G/2015/PTUN-BL. Tanggal 12 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya mengangkat kembali Penggugat dalam keadaan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 105/B/2016/PT.TUN-MDN. Tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 45/G/2015/PTUN.BL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 September 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 September 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 13 September 2016

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maka berdasarkan keterangan saksi dan bukti, Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) saudara FERLY NOPRIANSYAH benar-benar telah melakukan Tindak Pidana Narkoba dan telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan Putusan Penjara 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : 128/Pid/Sus/2014/PN.TK. Melakukan Tindak Pidana Narkoba telah dilakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa proses penerbitan Skep/646/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang PTDH an. Briptu FERLY





NOPRIANSYAH adalah telah sesuai dengan, UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003, Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Perkap Nomor 19 Tahun 2012, Kep/993/XII/2004, Kep/ 74/XI/2003, dan Peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar penerbitan *Skep a quo*.

2. Penegakan Kode Etik terhadap anggota Polri menurut Perkap Nomor 19 tahun 2012 adalah apabila Anggota Polri melanggar sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 21 ayat 3 yaitu:

- Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan
- Diketahui memberikan keterangan palsu
- Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata mengubah Pancasila
- Melanggar sumpah/janji Anggota Polri
- Meninggalkan tugasnya secara tidak syah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
- Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan
- Menjadi anggota atau pengurus partai Politik
- Dijatuhi Hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali.

3. Bahwa Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) telah melanggar hukum dengan menggunakan Narkoba sesuai Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 112 Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang dan melalui Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya Nomor : 128/Pid/Sus/2014/PN.TK dan telah memiliki ketetapan Hukuman (Inkrah) dan dipidana penjara 10 (Sepuluh) Bulan.

Bahwa objek sengketa bermula bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat an. Briptu FERLY NOPRIANSYAH Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung yaitu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah merupakan pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun sehingga terpenuhi unsur untuk dapat diterapkan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH, Pasal yang diterapkan Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas Polri dan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a yang menyatakan sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH dikarenakan melalui sidang KKEP terhadap : Pelanggar dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap).

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan: *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia."* Dengan demikian kedua syarat pemberhentian tidak dengan hormat adalah bersifat kumulatif;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian *"pejabat yang berwenang"* memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian, sehingga pada ayat (2) ditegaskan : *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."* Dengan demikian, melalui penafsiran sistematis pengertian *"pejabat yang berwenang"* adalah Majelis Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa keberadaan, dan wewenang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/6NI/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan: *"Ketentuan*

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri."*

5. Bahwa berdasarkan Asas Preferen, perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*Lex Superior Derogat Legi Inferior*);
6. Bahwa Penggugat telah dihukum berdasarkan putusan Peradilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana: "tanpa hak secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri", dan dipidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, dari aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substantif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa terhadap kasus posisi yang sama telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam amar putusan kasasi *a quo*, sehingga sesuai dengan Asas *Similia Similibus*, terhadap perkara yang sama harus diputus sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG** tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/B/2016/PT.TUN-MDN. Tanggal 8 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/B/2016/PT.TUN-MDN. Tanggal 8 Agustus 2016;

**MENGADILI SENDIRI,**

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002